

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN
(Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**DENI JANIA
NPM: 1921020657**



Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN
REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN
(Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh
Deni Jania
NPM: 1921020657**

Prodi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)

**Pembimbing I: Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II: Muhammad Yasin Al Arif, S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Terselenggaranya Pemilu tentu melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat. Setelah disahkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, panitia penyelenggara mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga Kabupaten/Kota bersifat definitif. Namun ada segmen lainnya yang tidak kalah penting dalam menunjang kinerja KPU dan Bawaslu yaitu panitia *ad hoc* ditingkat Kecamatan yang dibentuk menjelang Pemilu, pada Bawaslu disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain Namun pada tahapan proses seleksi Panwaslu Kecamatan ada satu hal yang berakibat pada timbulnya persepsi negatif di masyarakat, yaitu pada pengumuman hasil seleksi CAT tidak diperlihatkan nilai perolehan dari peserta tes. Bahkan sampai dengan akhir pengumuman seleksi perekrutan Panwaslu Kecamatan tidak diumumkan perolehan akumulasi nilai dari peserta. Hal ini menimbulkan berbagai respon di masyarakat yang menduga adanya indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam proses seleksi.

Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah:1). Bagaimana pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah?. 2). Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta analisa dengan menggunakan metode deduktif. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan.

Hasil penelitian menunjukan, pertama, pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung Tengah secara substansi terlaksana dengan baik. Pada rekrutmen Panwaslu Kecamatan terdapat salah satu prinsip penting, yaitu prinsip Akuntabel/Transparansi. Tidak di sebarluaskannya nilai hasil ujian tertulis maupun wawancara peserta merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi suatu lembaga Negara. Jika dalam hal keterbukaan informasi saja masih ada yang dikecualikan, artinya Bawaslu belum cukup mampu membedakan mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Kedua, terdapat konsep penting dalam ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu konsep Konsep Imamah/Iman, Konsep Ba'iat, Konsep *Wizara*, Konsep *ahlul halli wal aqdi*. Implementasi suatu hukum harus memegang prinsip kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Dikesampingkannya keterbukaan informasi mengakibatkan munculnya persepsi negatif di masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan profesionalisme Bawaslu sebagai lembaga publik. Pada akhirnya rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang awalnya guna memudahkan jalannya proses demokrasi malah justru mengurangi esensi kemashlahatan, bahkan justru menimbulkan kemudharatan karena adanya persepsi negatif di masyarakat.

Kata Kunci: Bawaslu, Rekrutmen, *Siyasah Tanfidziyya*

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Asslamaulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Jania
NPM : 1921020657
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah**” adalah benar-benar merupakan niai karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnonte atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawan sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 23 September 2023
Penyusun



Deni Jania
NPM: 1921020657



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Deni Jania
NPM : 1921020657
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H

NIP. 197501292000031001

Muhammad Yasin Al Arif, S.H.,M.H.

NIP. 199401052023211016

Menyetujui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.

NIP. 19800315200911017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.**
Disusun oleh: **Deni Jania, NPM 1921020657** Program Studi: **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal : **Jum'at 22 Desember 2023.**

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul mu'in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Marwin, S.H., M.H.

Penguji III : M.Yasin Al Arif, S.H., M.H.

**Dekan
Fakultas Syariah**



Dr. Efa Podiah Nur, M.H.

HP: 0816208081993032002

MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.
(Q.S.Al-Hadid [57]: 25)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirraahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa disanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, ayah tercinta Burhan dan ibu tercinta Sri Ningsih yang selalu sabar, tulus, ikhlas mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, membiayai serta mendo'akan setiap langkah selama menempuh pendidikan, hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.

Kakak kandungku Endang Isti Yulia, Dellia, Delli Septi Rahayu, dan adik kandungku Demas Juleo Nardo yang selalu menjadi penyemangat dan tak henti memberikan doa kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penyusun Skripsi ini bernama Deni Jania, lahir di Terbanggi Besar pada tanggal 12 Januari 2001. Menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 2006 s.d.2007 di TK Proklamasi 45, melanjutkan pendidikan di SDN 2 Yukum Jaya pada tahun 2007 s.d. 2013. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di tempuh di MTsN 1 Lampung Tengah pada tahun 2013 s.d.2016. Sedangkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di tempuh pada tahun 2016 s.d.2019 di SMAN 1 Terbanggi Besar. Pada tahun 2019 penyusun melanjutkan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tata Negara. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)”**. Semoga ilmu yang didapatkan selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, 23 September 2023
Yang Menyatakan

Deni Jania
NPM: 1921020657

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini. Shalawat beserta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi yang Agung, nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Yasin Al Arif, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, serta tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.
5. Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.


7. Orang tuaku, ayah tercinta Burhan dan ibu tercinta Sri Ningsih, serta kakak kandungku Endang Isti Yulia, Dellia, Delli Septi Rahayu, dan adik kandungku Demas Juleo Nardo, yang tidak hentinya memberikan segalanya hingga akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan, Aamiin Yarobbal a'lamin..

Bandar Lampung, 23 September 2023

Deni Jania

NPM: 1921020657



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	24
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	26
B. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	30
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	30
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	31
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	35
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum	39

1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	39
2. Kedudukan Bawaslu di Indonesia	41
3. Susunan Keanggotaan Bawaslu.....	43
4. Tugas dan Kewenangan Bawaslu.....	45
5. Eksistensi Bawaslu di Indonesia	49
6. Konsep Perekrutan Panwaslu Kecamatan	53
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
1. Sejarah Terbentuknya Bawaslu Lampung Tengah	59
2. Transformasi Undang-undang Pembentukan Bawaslu	60
3. Struktur Organisasi Bawaslu Lampung Tengah	69
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	70
BAB IV ANALISA DATA.....	83
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah	83
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyaan</i> Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah.....	86
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Rekomendasi.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan	71
Tabel 3.2.	Peserta Seleksi Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih.....	77
Tabel 3.3.	Peserta Seleksi Panwaslu Kecamatan Terbanggi Besar	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna, dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul terhadap beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul, **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)”**. Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).h.1221.

Fiqh Siyasaah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menyimpan kekurangan yang identifikasi dalam perencanaan kepegawaian.³

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau narna lain.⁴

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menelaah bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Maka judul penelitian ini ialah “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pradanamedia Grup, 2014).h. 4.

³ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN* (Yogyakarta, 1997).h. 212.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017, <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.h. 3.

partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga Negara sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁵

Terselenggaranya Pemilu tentu melibatkan banyak pihak, khususnya masyarakat. Setelah disahkannya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, panitia penyelenggara mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga Kabupaten/Kota bersifat definitif. Namun ada segmen lainnya yang tidak kalah penting dalam menunjang kinerja KPU dan Bawaslu yaitu panitia *ad hoc* ditingkat Kecamatan yang dibentuk menjelang Pemilu. Pada KPU disebut Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain, sedangkan pada Bawaslu disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet Ke-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 60-61.

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau narna lain.⁶

Selain tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur rekrutmen Panwaslu Kecamatan, Bawaslu juga telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa seleksi anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.⁷

Pembahasan ini akan difokuskan pada rekrutmen yang diselenggarakan oleh Bawaslu, yaitu rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang, Panwaslu Kecamatan bersifat sementara, dan hanya memiliki masa kerja minimal satu bulan sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu dan maksimal dua bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai dilaksanakan.

Rekrutmen Panwaslu Kecamatan bersifat umum dan terbuka bagi seluruh WNI yang memenuhi syarat. Pada proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan, calon Panwaslu Kecamatan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

⁷ Perbawaslu 4 Tahun 2022, “PERBAWASLU 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum,” 2016.h. 5-6.

akan melewati serangkaian tahapan tes dengan sistem gugur disetiap tahapannya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), dan seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Setelah itu barulah dilakukan pengumuman peserta yang dinyatakan lolos seleksi dan dilakukan pelantikan untuk kemudian mulai menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pasal 42 ayat 2 dan 3 PerBawaslu nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja, kelompok kerja dalam melaksanakan seleksi Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan meliputi:

- a. Pengumuman Pendaftaran;
- b. Penerimaan Pendaftaran dan Berkas;
- c. Penelitian administrasi pendaftaran;
- d. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
- e. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- f. Pelaksanaan seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
- g. Pengumuman hasil seleksi tertulis;
- h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.⁸

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan proses pengangkatan anggota Panwaslu Kecamatan

⁸ Perbawaslu 4 Tahun 2022.

di wilayah kerjanya kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Namun pada tahapan proses seleksi Panwaslu Kecamatan ada satu hal yang berakibat pada timbulnya persepsi negatif di masyarakat, yaitu pada pengumuman hasil seleksi CAT tidak diperlihatkan nilai perolehan dari peserta tes. Bahkan sampai dengan akhir pengumuman seleksi perekrutan Panwaslu Kecamatan tidak diumumkan perolehan akumulasi nilai dari peserta. Hal ini menimbulkan berbagai respon di masyarakat yang menduga adanya indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam proses seleksi. Respon yang dilakukan masyarakat mulai dari melakukan pernyataan di media, melakukan protes dengan unjuk rasa, hingga melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Dalam observasi yang dilakukan penulis melalui website Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa masalah pada proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan, mulai dari kelalaian Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyeleksi berkas administrasi, calon peserta seleksi yang tercatat sebagai anggota partai politik, hingga meloloskan anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya telah diberhentikan oleh DKPP dari staf sekretariat Bawaslu Kabupaten. Sebagaimana yang terjadi pada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, hal ini berakibat pada putusan DKPP yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terbukti lalai dengan rekam jejak Panwaslu Kecamatan dan mengakibatkan pemberhentian tetap terhadap pimpinan Bawaslu Kabupaten Nias.⁹

⁹ DKPP, "Terbukti Lalai Dengan Rekam Jejak Panwascam, Dkpp Berhentikan Tetap Tiga Pengawas Pemilu Kab. Nias Selatan," <https://dkpp.go.id/terbukti-lalai-dengan-rekam-jejak-panwascam-dkpp-berhentikan-tetap-tiga-pengawas-pemilu-kab-nias-selatan/>, 2023.

Masalah yang terdapat pada proses rekrutmen Panwalu Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ialah tidak dilampirkannya nilai hasil tes tertulis peserta, namun yang tertera pada pengumuman hanya daftar nama enam orang berdasarkan urutan nilai tertinggi pada setiap Kecamatan. Dengan format hanya nama berdasarkan urutan nilai tertinggi, namun tidak dicantumkan capaian nilai masing-masing peserta. Begitupun ketika hasil tes wawancara, yang dimumkan hanya nama peserta 1 sampai dengan 6 tanpa ada keterangan nilai, peserta nomor urut pengumuman 1 sampai dengan 3 inilah yang dinyatakan lolos, sementara urutan 4 sampai dengan 6 dipersiapkan untuk pergantian antar waktu (PAW) jika ada Panwaslu Kecamatan yang berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya.

Kedatangan hukum Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (*jihad*) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.¹⁰

Dalam *fiqh siyasah* terdapat beberapa prinsip, yaitu, Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma', Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.¹¹ Berbagai prinsip ini harus diaplikasi dalam berbagai instrumen

¹⁰ Khairudin Yujah Sawiy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2005).h. 23.

¹¹ Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.h. 46.

kelembagaan Negara. Tujuannya agar tercipta iklim kehidupan bernegara yang kondusif dan sesuai dengan amanat Undang-undang.

Penelitian ini akan menggunakan salah satu cakupan *fiqh siyasah* yaitu *siyasah tahfidziyyah*. Menurut al-Maududi, *tahfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tahfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tahfidziyyah* disebut sebagai khalifah atau amir.¹²

Berkaca dari masalah yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, maka penting kiranya untuk menelaah lebih jauh mengenai proses seleksi Panwaslu Kecamatan Lampung Tengah, agar dapat ditemukan fakta-fakta menarik yang berkaitan dengan proses seleksi yang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya transparansi pada proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah.
 - b. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah.

2. Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna serta mendalam, maka permasalahan penelitian

¹² al-Maududi abu a'la, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995).h. 247.

yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut. Kedua hal tersebut dipilih karena hasil penelitian akan menjadi sumber referensi bagi masyarakat Lampung Tengah khususnya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini di harapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi masyarakat dalam konsentrasi hukum Islam yang diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat.

- b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN Raden Intan Lampung yang Inshaallah akan bermanfaat secara luas untuk masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Allen Indra Yudha, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi Di KPU Provinsi Lampung)*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam proses seleksi komisioner KPU Provinsi Lampung telah menerapkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dan apabila ditinjau menurut fiqh siyasah sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dimana prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik telah sesuai dengan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab, akuntabilitas), tabligh (komunikatif) dan fatonah (cerdas, profesional). Karena komisioner KPU Provinsi Lampung harus profesional dan bertanggung jawab agar dapat mengemban tugasnya dengan baik.¹³

¹³ Allen Indra Yudha, “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi Di KPU Provinsi Lampung),” *Fakultas Syariah* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Jurnal Andi Isnal, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018), dengan judul “Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda Tahun 2017”. Hasil penelitian tentang Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2017 yang melalui tahap rekrutmen, Pengumuman Pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan berkas, penelitian administrasi pendaftaran, pengumuman hasil penelitian administrasi, menerima tanggapan dan masukan masyarakat, seleksi tertulis, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda seperti masalah anggaran yang belum tersedia karena belum cair pada saat proses rekrutmen terjadi dan sarana dan prasana yang belum mendukung dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun saran yang penulis berikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yaitu satu diantaranya perlu peningkatan sosialisasi tentang rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan agar supaya lebih diketahui, diminati oleh masyarakat banyak, dan merata diseluruh Kecamatan se-Kota Samarinda.¹⁴

Jurnal Riana Widi Safitri, Nur Hidayat, Fitriyah, (Jurnal Fisip Undip, 2019). Dengan judul “Rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018”. Hasil dari penelitian ini menemukan mekanisme dan proses rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang melibatkan Timsel dalam proses tahapan seleksi administrasi,

¹⁴ A Isnal, E Resmawan, and A Alaydrus, “Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda ...,” *Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2018): 1125–38, [https://ejournal.ip.fisip-ummul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi Isnal \(09-25-18-03-36-32\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-ummul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi%20Isnal%20(09-25-18-03-36-32).pdf).

tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), tes kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara termasuk dalam kategori rekrutmen terbuka yang dilakukan secara ketat dan transparan demi mendapatkan anggota KPU yang memiliki kredibilitas dan berkompeten. Tim Seleksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses rekrutmen, mereka dituntut untuk bekerja secara independen untuk menghindari segala tuduhan keberpihakan pada salah satu calon.¹⁵

Jurnal Faisal Andri Mahrawa dan Irfan Prayogi, (Jurnal Adhyasta Pemilu, 2019). Dengan judul “Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilu Serentak 2019”. Pengawasan Pemilu menjadi salah satu agenda penting dalam gelaran pemilu yang diadakan secara reguler. Tak dapat dipungkiri, bahwa tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi hingga permasalahan independensi penyelenggara pemilu masih banyak terjadi. Hadirnya PTPS tentu sebagai wujud kongkrit agar permasalahan pemilu dapat diminimalisir baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Maka menghadirkan PTPS yang berkualitas menjadi urgensi agar keadilan pemilu mampu terwujud. Dengan permasalahan yang hadir seperti yang sudah disebutkan diatas, Bawaslu mestinya harus merespon agar eksistensi pengawasan pemilu di akar rumput meningkat dan dikenal di masyarakat. Ini penting, sebab permasalahan Bawaslu yang saat ini terjadi adalah kesulitan melakukan rekrutmen PTPS diakibatkan minimnya antusiasme masyarakat disamping cara kerja pengawasan yang kurang tersosialisasi. Kedepan, Bawaslu mesti membuka diri dengan melakukan pendekatan intensif dengan masyarakat serta bersentuhan langsung dengan mereka. Mengajak masyarakat

¹⁵ Fitriyah Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardani, “Rekrutmen Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,” *Fisip Undip* 18, no. 2 (2019): 12–26.

berpartisipasi dalam pengawasan, baik secara struktural PTPS maupun secara individu.¹⁶

Jurnal Sri Roserdevi Nasution, Harsini, Fajarwaty Kusumawardhani, (Jurnal Niara, 2018). Dengan judul “Transparansi Dalam Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Dan Kota Pekanbaru)”. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan didapatkan kesimpulan sementara bahwa transparansi pada saat proses seleksi sudah mulai dilaksanakan meskipun di beberapa indikator masih ada yang belum maksimal.¹⁷

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan sebelumnya membahas berbagai hal yang berkaitan dengan rekrutmen jajaran yang berkaitan kepemiluan baik ditingkat Pengawas TPS hingga tingkat Kabupaten. Namun yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan penulis teliti ialah pada pisau analisis yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan tinjauan *fiqh siyasah* dengan menggunakan sumber data yang berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini memuat unsur kebaruan, berkenaan objek penelitian, hingga lokasi penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya

¹⁶ Faisal Andri Mahrawa and Irfan Prayogi, “Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilu Serentak 2019,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1 (2021): 35–47, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>.

¹⁷ Sri Roserdevi Nasution et al., “Transparansi Dalam Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Tahun 2017,” *Jurnal Niara* 11, no. 1 (2018): 35–40, <https://doi.org/10.31849/nia.v11i1.1523>.

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.¹⁹

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian.

b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰ Penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dengan menelaah proses seleksi rekrutmen Panwaslu Kecamatan.

¹⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008).

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghania Indonesia, 2002).

²⁰ Zuriah Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

2. Sumber Data

Dalam penelitian kuantitatif, lebih menitikberatkan pada data dan angka. Sedangkan penelitian kualitatif menitikberatkan kualitas atau sumber informasi yang masih dan jelas. Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka peneliti harus benar-benar teliti dan hati-hati agar sumber informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau objek yang penulis teliti.²¹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti bersumber dari yang terkait, yaitu Bawaslu Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebuah dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.²³ Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu:

²¹ Zuriyah Nurul.

²² Zuriyah Nurul.

²³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo, 2002).

a. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.²⁴ Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁵

4. Narasumber

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil sebuah data yang akan digali dari seseorang tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak di teliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan tersebut. Informasi penelitian meliputi beberapa macam.²⁶ Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.²⁷ Sampel yang di ambil dari penelitian ini

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Refika Aditama, 2013).

²⁶ Suyanto Begong, *Metodologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan* (Surabaya: Airlangga Utama, 2005).

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebagai objek penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu:

- a. Informan kunci (*informan key*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Informan key* ialah ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan utama pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, ialah ketua Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar, dua Kecamatan ini dijadikan sampel karena berdasarkan hasil observasi terdapat indikasi ketidaktransparansi pada proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan.
- c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan pada penelitian ini berguna untuk menunjang seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu ketua dan anggota tim program kerja rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari satu orang koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi beserta dua orang staf sekretariat

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dihimpun, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸ Pengecekan

²⁸ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan rekrutmen panwaslu Kecamatan yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁹ Dengan menggunakan metode kualitatif maka analisis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung Tengah apakah sudah sesuai dengan koridor yang terdapat pada *fiqh siyasah*. Tujuannya dapat dilihat dari sudut perspektif hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam pemahaman penelitian tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan

²⁹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).h. 15.


masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Pada Bab II, disajikan teori yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

Pada Bab III, disajikan gambaran lokasi penelitian di Bawaslu Lampung Tengah, menelaah secara dalam dari sisi sejarah, proses pelaksanaan, hingga pendapat para pihak yang dijadikan sampel

Pada Bab IV, berisi analisa tentang pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah.

Pada Bab V, merupakan kesimpulan dari pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah, serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan berkenaan dengan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya:

1. Pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung Tengah secara substansi terlaksana dengan baik. Pada rekrutmen Panwaslu Kecamatan terdapat salah satu prinsip penting, yaitu prinsip Akuntabel/Transparansi. Tidak di sebarluaskannya nilai hasil ujian tertulis maupun wawancara peserta merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi suatu lembaga Negara. Jika dalam hal keterbukaan informasi saja masih ada yang dikecualikan, artinya Bawaslu belum cukup mampu membedakan mana wilayah privat dan mana wilayah publik.
2. Dalam *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* terdapat konsep penting dalam ruang lingkup *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah*, yaitu konsep Konsep Imamah/Iman, Konsep Ba'iat, Konsep *Wizara*, Konsep *ahlul halli wal aqdi*.. Implementasi sutau hukum harus memegang prinsip kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Dikesampingkannya keterbukaan infromasi mengakibatkan munculnya persepsi negatif di masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan profesionalisme Bawaslu sebagai lembaga publik. Pada akhirnya rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang awalnya guna memudahkan jalannya proses demokrasi malah justru

mengurangi esensi kemashlatan, bahkan justru menimbulkan kemudharatan karena adanya persepsi negatif di masyarakat.

B. Rekomendasi

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa rekomendasi dalam bentuk saran agar untuk kemajuan Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

1. Diharapkan untuk selanjutnya tahapan rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan diawal, sehingga tidak ada perubahan jadwal tahapan rekrutmen ketika tahapan sudah berlangsung.
2. Salah satu bentuk profesionalisme sebuah lembaga ialah berkenaan dengan transparansi informasi. Sebaiknya nilai hasil tes peserta ditampilkan secara langsung sebagaimana pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.



DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- al-Maududi abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Alamsyah. "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal AL-'Adalah* 12, no. 3 (1992): 479–92.
- Allen Indra Yudha. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi Di KPU Provinsi Lampung)." *Fakultas Syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Aswab Nanda Pratama. "Perjalanan Terbentuknya Pengawas Pemilu, Dari Panwaslak Pada 1982 Hingga Kini Bawaslu RI." *Kompas*, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/05/21020331/perjalananterbentuknya-pengawas-pemilu-dari-panwaslak-pada-1982-hingga-kini>.
- Bawaslu. "Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk." Jakarta: Bawaslu RI, 2018. <https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-Bawaslu-dariawal-terbentuk>.
- Begong, Suyanto. *Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan*. Surabaya: Airlangga Utama, 2005.
- Chairul Anwar. "Sumber Informasi Rekrutmen Panwaslu Kecamatan," 2023. Wawancara.
- Dedy Syahputra dan Muhammad Rajief. "Tugas Dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 1294–95.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

DKPP. “Terbukti Lalai Dengan Rekam Jejak Panwascam, Dkpp Berhentikan Tetap Tiga Pengawas Pemilu Kab. Nias Selatan.” <https://dkpp.go.id/terbukti-lalai-dengan-rekam-jejak-panwascam-dkpp-berhentikan-tetap-tiga-pengawas-pemilu-kab-nias-selatan/>, 2023.

Eko Pranoto, S.Pd.. “Sistem Seleksi Melalui CAT,” 2023. Wawancara.

Eko Pranoto, S.Pd.. “Struktur Tim Program Kerja,” 2023. Wawancara.

Ferdika, Ario Feby, Fathul Mu’in, Abidin Latua, and Hendriyadi Hendriyadi. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 39–58. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12778>.

Geri Romadhona Tanjung, S.T. “Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,” 2023. Wawancara.

Gunawan Suswantoro. *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu Dan DKPP*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Harmono, S.H.I. “Pengumuman Tahapan Rekrutmen,” 2023. Wawancara.

Harmono, S.H.I. “Dasar Hukum Tidak Mengumumkan Nilai Hasil Seleksi,” 2023. Wawancara.

Henry Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta, 1997.

Isnal, A, E Resmawan, and A Alaydrus. “Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu

- Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda” *Ilmu Pemerintahan* 6, no. 3 (2018): 1125–38. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi Isnal \(09-25-18-03-36-32\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi_Isnal_(09-25-18-03-36-32).pdf).
- J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Jimmly Ash Shidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Khairudin Yujah Sawiy. *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni*. Cet Ke-2. Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2005.
- Kurniawan Banten Putra, A.Md., S.E. “Jadwal Tahapan Rekrutmen,” 2023. Wawancara.
- Kurniawan Banten Putra, A.Md., S.E. “Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat,” 2023. Wawancara.
- M. Iqbal Hasan. *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghania Indonesia, 2002.
- Mahrawa, Faisal Andri, and Irfan Prayogi. “Evaluasi Rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) Dalam Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 1 (2021): 35–47. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37>.
- Maimun, Maimun, and Dani Amran Hakim. “Siyāsah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2023. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet Ke-II. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pradanamedia Grup, 2014.
- . *Fiqh Siyazah Dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pradanamedia Grup, 2003.
- . *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>.
- Nasef, Ni'matul Huda dan M.Imam. *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Sri Roserdevi, Harsini Harsini, Fajarwaty Kusumawardhani, and Fajarwaty Kusumawardhani. “Transparansi Dalam Proses Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Tahun 2017.” *Jurnal Niara* 11, no. 1 (2018): 35–40. <https://doi.org/10.31849/ni.v11i1.1523>.
- Nur Hidayat Sardini. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Peraturan Bawaslu nomor 19 Tahun 2017. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan,” 2019.
- PerBawaslu 4 Tahun 2022. “PERBAWASLU 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum,” 2016.
- Ramlan Surbakti. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015.
- Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardani, Fitriyah. “Rekrutmen

- Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.” *Fisip Undip* 18, no. 2 (2019): 12–26.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: UI Press, 2007.
- Saleh, S H. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=pCyEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pemilu&ots=pwrlTwwTed&sig=CmPrN_A-UzYD9DXO96rXWWeFzkE.
- Sayuti Pulungan. *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Refika Aditama, 2013.
- Sukri Jayadi. “Keterbukaan Informasi Selama Rekrutmen Panwaslu Kecamatan,” 2023. Wawancara.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- . *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.
<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- . “Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.”

Jakarta, 1980.

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo, 2002.

Zuriah Nurul. *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

